

**KAJIAN HUKUM IMPLEMENTASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNTUK
MENDUKUNG KINERJA APARATUR SIPIL
NEGARA YANG PROFESIONAL¹**

Oleh: Nadya Rumondor²

Tommy F. Sumakul³

Roy Ronny Lembong⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum berkaitan dengan keterbukaan informasi publik pada badan publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah terdapat dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Implementasi penerapan Undang-Undang KIP tersebut melekat pada dua pihak, yaitu penyelenggara pemerintahan dan masyarakat atau publik. Pada pihak penyelenggara pemerintahan, ada beberapa implikasi penerapan Undang-Undang KIP, seperti kesiapan lembaga pemerintah untuk mengklasifikasikan informasi publik menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib disediakan. Dampak lainnya adalah semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah,

penyusunan anggaran pemerintah, maupun pembangunan harus diketahui oleh publik.

Kata kunci: Kajian hukum, implementasi, keterbukaan informasi public, kinerja aparatur sipil Negara, professional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas informasi yang terbuka menjadi pembuka jalan bagi terjaminnya pelaksanaan hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk hidup aman, dan hak warga negara lainnya. Melalui pemenuhan hak itu, diharapkan akan dapat memastikan peningkatan kualitas hidup warga negara. Oleh karena itu mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik baik bagi masyarakat sebagai penerima atau yang membutuhkan informasi, maupun badan-badan publik sebagai penyedia dan pemberi informasi, oleh pemerintah pada tanggal 30 April 2008 telah mensahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Mei 2010.

Undang-Undang KIP lahir dengan dasar dan tujuan bahwa Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian penting dari ketahanan nasional sesuai dengan Pasal 28F UUD 1945. Kemudian tujuan lainnya yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Selanjutnya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak asasi manusia (HAM). Keterbukaan informasi publik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia. Keterbukaan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101622

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik.

Undang-Undang lainnya terkait dengan keterbukaan informasi publik terdapat dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers (Pasal 4) dan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN terdapat pada Pasal 9 Ayat (1). Pengakuan akses terhadap informasi sebagai hak asasi manusia tersebut juga tercantum dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*)⁵. Dengan adanya beberapa Undang-Undang tersebut, memperlihatkan bahwa hak atas informasi menjadi aspek penting dalam menciptakan serta menumbuhkan demokrasi yang mapan, proses pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada rakyat serta pemberantasan korupsi.

Berdasarkan pada uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk membahas masalah Keterbukaan Informasi Publik dalam Skripsi ini dengan mengangkat judul: “Kajian Hukum implementasi keterbukaan informasi publik untuk mendukung kinerja aparatur sipil negara yang profesional”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum berkaitan dengan keterbukaan informasi publik pada badan publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ?
2. Bagaimanakah implementasi keterbukaan informasi publik terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji landasan hukum berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Adapun Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yang bersifat autoritatif artinya

⁵ Tanti Budi Suryani & Ahmad Faisol.2010.*Kliientelisme dan Praktik Akses Informasi di NTT*. Dalam Majalah Prisma Edisi:Masyarakat Terbuka Indonesia Vol.30. Jakarta : LP3ES

mempunyai otoritas yang bersumber dari ketentuan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik dalam UU Nomor 14 Tahun 2008⁶.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggaris bawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, Penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Undang-Undang KIP menjelaskan bahwa Lingkup Badan Publik dalam Undang- Undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik

⁶ Peter Mahmud Marzuki.2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Perdana Media Group. hal. 141

yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan pada tanggal 30 April 2008 di Jakarta oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2008 oleh Menkumham Andi Mattalatta. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 . Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846. Agar setiap orang mengetahuinya.

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu:

- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- d. bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

membentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam mendukung kinerja Aparatur Sipil Negara yang Profesional

Selaku Badan Publik, pemerintah secara maksimal menerapkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Undang-Undang KIP ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi haknya dalam partisipasi pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kendala/hambatan pelaksanaan Undang-Undang KIP :

- Badan Publik belum siap membuka diri sesuai prinsip UU No 14/2008 (Membuka akses seluas-luasnya terhadap informasi publik, mekanisme akses cepat dan mudah, bersikap pro aktif)
- Badan Publik belum didukung dengan *database* yang lengkap
- Belum terbentuk budaya untuk mendokumentasikan di lingkungan pemerintah
- Belum tersedia SDM yang memadai di bidang dokumentasi dan pelayanan informasi
- Belum maksimalnya sosialisasi keberadaan UU No 14/2008 baik di pusat maupun daerah
- Dukungan anggaran yang memadai di tingkat pusat maupun daerah

Solusi/langkah :

- Keterbukaan Informasi Publik secara berkesinambungan melakukan sosialisasi secara maksimal terhadap Undang-Undang Nomor 14 tentang KIP

- Propinsi yang belum membentuk KI Daerah, yakni 7 Propinsi, segera membentuk Komisi Informasi Daerah
- Badan Publik segera membentuk Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Peraturan Standar Pelayanan Informasi Publik.
- Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah
- Menambah SDM yang memilih keahlian di bidang dokumentasi dan pelayan informasi
- Memanfaatkan kemajuan TIK untuk membuat sistem/mechanisme kerja pelayanan informasi

Menurut Robert Charlick *good governance* diartikan sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

Good governance diartikan sebagai “pemerintahan yang baik”, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah barometer apa yang membuat sebuah pemerintahan disebut baik. Kebutuhan masyarakat tak lain adalah bagaimana negara dapat menjamin, melindungi dan memberikan pelayanan secara maksimal sebagai suatu kewajiban negara. Beberapa aspek yang dapat dilihat dalam sistem pemerintahan yang baik seperti jika kita melihat dalam prosedur birokrasi sebagai bagian dari pelayanan negara terhadap rakyat, juga mengenai *public policy* sehingga tidak melukai aspek keadilan di masyarakat.⁷

Ada setidaknya 8 (delapan) ciri umum *good governance*, yakni akuntabilitas, transparansi, keadilan, penerapan hukum, efektivitas dan efisiensi, responsivitas, pendekatan konsensus dan partisipasi publik.⁸ Delapan ciri ini jika diamati bertendensi pada prinsip demokrasi, yang mengedepankan pertanggungjawaban, keterbukaan dan partisipasi publik. Artinya, dalam konteks *good governance* ini tidaklah dimaksudkan hanya sebatas tujuan kuantitatif semata, melainkan secara kualitas dalam pemerintahan suatu negara.

Akuntabilitas artinya adalah segala tindakan dari pemerintah tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini adalah batasan atas segala tindakan pemerintah/instansi sehingga tidak melakukan tindakan sewenang-wenang. Pertanggungjawaban disini tidaklah hanya sebatas pada masyarakat, namun juga kepada negara sendiri lewat undang-undang, sehingga tidak bertentangan dengan asas legalitas. Legitimasi kekuasaan yang ada adalah berdasarkan undang-undang dan harus sesuai dengan undang-undang.

Transparansi atau keterbukaan adalah salah satu syarat dalam konteks kehidupan berdemokrasi. Dengan keterbukaan berarti pemerintah memberikan kesempatan kepada publik untuk melakukan analisis dan kritik sehingga menjadi semakin lebih baik. Dengan ini penilaian diberikan kepada publik, tidak hanya sebatas pada penilaian yuridis normatis, juga penilaian sosiologis juga sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan. Sebuah pemerintahan yang baik akan mengedepankan kedaulatan rakyat sebagai basis eksistensi negara juga memberikan hak-hak rakyat terkait informasi-informasi yang seharusnya diketahui oleh rakyat.

Dari keterbukaan dan penilaian diberikan kepada masyarakat maka diharapkan sebagai *stimulus* terhadap pemerintah untuk lebih mengedepankan keadilan. Dalam konteks ke-Indonesia-an kita juga tercantum dalam Pancasila, terutama sila ke-lima. Membangun masyarakat dan pemerintahan yang berkeadilan adalah menjalankan amanat atas cita-cita mulia dan tujuan dibentuknya negara.⁹

Penerapan hukum yang baik akan berpengaruh terhadap eksistensi hukum itu sendiri. Penerapan hukum yang baik tentunya berbanding lurus dengan animo positif masyarakat terhadap hukum. Suatu hukum tentunya tidak dapat dikatakan sebagai hukum jika penerapannya di lapangan ternyata gagal. Oleh karena itu, salah satu barometer *good governance* adalah penerapan hukum yang baik .

Efektivitas dalam suatu pemerintahan harus didahulukan dari pada efisiensi, karena efisiensi tentunya lebih mirip dalam sebuah perusahaan

⁷ Ilham Yuli Isdiyanto, *Op-cit*, hal 68

⁸ Willy Tjandra, *Op-cit*, hal 3

⁹ Ilham Yuli Isdiyanto, *Op-cit*, hal 69.

yang hanya mendasar pada keuntungan dan efisiensi kerja dan biaya semata. Efektivitas dalam sebuah pemerintahan juga harus didukung oleh efisiensi, bukan kebalikannya, atau sebatas efisiensi semata. Efektivitas yang menegaskan sasaran yang dicapai dalam sebuah pemerintahan, untuk lebih mempercepat pencapaian sasaran efisiensi yang diperlukan. Dari efektivitas juga harus didukung oleh pemerintahan yang responsif, yakni pemerintah yang mengerti dan memahami dinamika sosial yang berkembang di masyarakat dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan mengedepankan responsifitas tentunya segala kebijakan pemerintah akan tepat sasaran.

Pendekatan konsensus adalah pendekatan yang mengambil kesepakatan dalam forum. Pemerintah memang harus sering melakukan pendekatan ini dalam mengambil suatu kebijakan dan tindakan. Konsensus dalam pengertian yang lebih besar tentunya adalah partisipasi publik. Setidak-tidaknya ada dua alasan pokok kenapa partisipatoris demokrasi diperlukan dalam negara demokrasi demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Dalam keterbukaan informasi publik terdapat beberapa prinsip yang dapat mewujudkan good governance yaitu prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Keterbukaan informasi menjadi penting karena dalam pemerintahan yang tertutup rawan akan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan, yang seharusnya dipublikasikan kepada masyarakat luas hanya dikuasai segelintir elit dalam pemerintahan yang mendorong terjadinya penyalahgunaan seperti KKN. Sejak tahun 2010 KPK melakukan pengawasan khusus terhadap kota berintegritas rendah, dari 60 pemerintah kota yang di survei, Kota Semarang menduduki peringkat 57 dengan nilai 3,61. Pemkot Semarang hanya lebih baik dari Pemkot Serang (3,54), Pemkot Depok (3,50), dan Pemkot Metro Lampung (3,15).

Sebagai contoh beberapa kasus penyimpangan yang terjadi di Kota Semarang seperti kasus korupsi proyek aplikasi pajak bumi dan bangunan (PBB) online tahun 2011 dengan tersangka mantan pejabat di DPKAD Kota Semarang dengan kerugian negara mencapai Rp 3,16 miliar. 4 kemudian kasus korupsi Sekda Kota Semarang Ahmad Zaenuri yang

melibatkan Walikota Semarang Soemarmo yang melakukan suap pembahasan APBD Kota Semarang tahun 2012, Anggota DPRD dan beberapa Kepala SKPD Kota Semarang.⁵ Di Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan data KP2KKN Jateng dua tahun terakhir yakni tahun 2011 & 2012 Kota Semarang berada di puncak daerah yang memiliki tingkat kasus korupsi tertinggi. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa keterbukaan informasi di Kota Semarang masih perlu ditingkatkan. Sebagai upaya mendorong keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Semarang telah mengimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 (UU KIP) dan membentuk regulasi turunan yaitu Keputusan Wali Kota Semarang Nomor : 821.29/265 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemkot Semarang dan Korupsi di Jawa Tengah.

Peraturan walikota (Perwal) Nomor 26 tahun 2012 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemkot Semarang. Dengan regulasi tersebut setiap badan publik diwajibkan untuk transparan akan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya dan diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan keterbukaan informasi di Kota Semarang berdasarkan Undang-Undang KIP. Dalam himpunan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik di atur mengenai aspek atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh badan publik guna mewujudkan keterbukaan informasi. Dari aspek kelembagaan setiap badan publik diwajibkan membentuk dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis layanan informasi. Sedangkan secara substantif terkait standar layanan informasi meliputi; Pertama, adanya Standar Prosedur Oprasional layanan informasi publik. Kedua, membangun sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. Ketiga, menganggrakan pembiayaan layanan informasi publik secara memadai. Keempat, menyediakan sarana prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman, meja informasi dan situs resmi (website) badan publik. Kelima,

menetapkan standar biaya salinan informasi. Keenam, menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik yang dapat diakses masyarakat. Ketujuh, menyediakan dan memberikan informasi publik sesuai dengan UU KIP dan UU Pelaksana KIP. Kedelapan, memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan. Kesembilan, mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik sesuai UU KIP dan 6 menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi. Kesepuluh, mengevaluasi dan mengawasi layanan informasi publik pada instansinya.

Jika dilihat dari konteks hubungan antara pemerintah dan warganegaranya, secara garis besar implikasi (dampak) penerapan Undang-Undang KIP tersebut melekat pada dua pihak, yaitu penyelenggara pemerintahan dan masyarakat atau publik. Pada pihak penyelenggara pemerintahan, ada beberapa implikasi penerapan Undang-Undang KIP, seperti kesiapan lembaga pemerintah untuk mengklasifikasikan informasi publik menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib disediakan.

Implikasi lain bagi pemerintah pada Undang-Undang KIP diterapkan nantinya adalah semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan anggaran pemerintah, maupun pembangunan harus diketahui oleh publik, termasuk juga isi keputusan dan cara pengambilan keputusan kebijakan publik serta informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan publik tersebut beserta hasil-hasilnya harus terbuka dan dapat diakses oleh publik, sehingga ada konsekuensi bahwa aparatur pemerintahan atau badan publik harus bersedia secara terbuka dan jujur memberikan informasi yang dibutuhkan publik, hal seperti ini bagi sebagian atau mungkin seluruhnya dari aparat pemerintah atau badan publik merupakan hal yang belum atau tidak terbiasa untuk dilakukan. Akan tetapi implikasi ini beserta konsekuensinya tetap harus dihadapi sejalan dengan penerapan Undang-Undang KIP ini.

Implementasi penerapan Undang-Undang KIP terhadap masyarakat atau publik adalah terbukanya akses bagi publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Terbukanya akses bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, termasuk di dalamnya akses bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, termasuk di dalamnya akses untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kemudian implikasi yang dipandang sangat penting adalah dengan adanya penerapan Undang-Undang KIP ini daya kritis masyarakat atau publik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik semakin meningkat dan diperkirakan tingkat penilaian atau pengaduan masyarakat atau publik terhadap kualitas layanan publik juga semakin meningkat.

Implementasi lain sejalan dengan meningkatnya daya kritis masyarakat, adalah peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam pelayanan publik yang disediakan oleh lembaga pemerintah, sehingga apabila suatu saat terjadi ketimpangan atau permasalahan dalam pelayanan publik, maka akan banyak pengaduan masyarakat berkaitan dengan kualitas pelayanan publik tersebut.

Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan, juga merupakan implikasi yang akan dihadapi dalam penerapan Undang-Undang KIP dan hal tersebut dapat meningkatkan minat dan keinginan masyarakat untuk berperan serta dan berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dengan melihat berbagai implikasi yang telah disebutkan, baik yang dihadapi oleh masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan, maka timbul suatu pertanyaan sejauh mana kesiapan lembaga pemerintahan terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengantisipasi berbagai implikasi atau dampak tersebut, paling tidak adalah selama satu tahun sejak Undang-Undang KIP efektif diterapkan ada langkah-langkah baik itu beberapa kebijakan maupun penguatan kelembagaan pemerintah daerah untuk meminimalkan benturan yang terjadi

akibat implikasi atau dampak penerapan Undang-Undang KIP.

Undang-Undang KIP jika diterapkan akan banyak memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Manfaat tersebut antara lain :¹⁰.

- a. dapat mengurangi tingkat korupsi, sebab semakin tinggi akses publik terhadap laporan keuangan maka semakin rendah tingkat korupsi, demikian sebaliknya;
- b. memperoleh indikasi dini adanya praktek mal administrasi dan tindak pidana korupsi, efisiensi anggaran. Di Jepang, UU KIP diusulkan sejak tahun 1960 oleh masyarakat dan baru disahkan *Law Concerning Acces to Information* (Undang-Undang Akses terhadap Informasi yang dikuasai Badan Administratif), di tahun 1995 anggaran jaminan 23,6 milyar Yen, sementara pada tahun 1997 hanya 12 milyar di setiap provinsi disini terjadi efisiensi 58% ;
- c. membuka peluang partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara dan pelayanan publik;
- d. bagi badan publik, mendapatkan umpan balik dari masyarakat tentang kinerja badan publik;
- e. bagi masyarakat, memperoleh jaminan kepastian hukum atas hak untuk memperoleh informasi publik dan terhindar dari perlakuan sewenang-wenang dari aparaturnegara.

Dalam rangka implementasi tersebut langkah awal yang harus dilakukan untuk kesiapan pemerintahan dalam penerapan Undang-Undang KIP adalah sesuai amanat Undang-Undang KIP. Selama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang KIP telah dipersiapkan pula perangkat peraturan pelaksanaannya. Komisi Informasi dibentuk sebagai amanat Undang-Undang KIP. Setelah dibentuknya Komisi Informasi baik di tingkat pusat, provinsi dan jika dibutuhkan dibentuk pula Komisi Informasi di tingkat kabupaten/kota, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang KIP dan sesuai

dengan amanat Pasal 20 ayat 2 dan Pasal 58 Undang-Undang KIP.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pelaksanaan (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, yang diundangkan pada tanggal 23 Agustus 2010 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang KIP di lingkungan lembaga pemerintah terutama terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dibutuhkan beberapa tambahan struktur dan infrastruktur dan staf yang secara khusus mengelola dan memberi pelayanan informasi. Namun demikian, struktur yang akan dibentuk harus sederhana, efisien dan ramping, sehingga permintaan informasi tidak melalui jenjang birokrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama.

Dalam Peraturan Pelaksanaan KIP pada Bab IV Pasal 12-15 telah mengatur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Mengingat informasi biasanya dikelola oleh bidang hubungan masyarakat (humas) yang ada di beberapa lembaga pemerintah, maka sering muncul usaha agar humas diperluas fungsi dan perannya sehingga mencakup bidang pelayanan informasi publik. Hal ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 2 Peraturan Pelaksanaan (PP) Undang-Undang KIP, dimana dikatakan bahwa dalam hal PPID dapat dilakukan oleh unit atau Dinas di bidang informasi, komunikasi dan/atau ke humasan. Namun demikian, PPID sudah harus ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pelaksanaan ini diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

¹⁰ Usman Abdulkali Nath, *Implikasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP terhadap peningkatan pelayanan publik*, Universitas Kristen Petra, Surabaya, 2010, hal 3-5.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah terdapat dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Implementasi penerapan Undang-Undang KIP tersebut melekat pada dua pihak, yaitu penyelenggara pemerintahan dan masyarakat atau publik. Pada pihak penyelenggara pemerintahan, ada beberapa implikasi penerapan Undang-Undang KIP, seperti kesiapan lembaga pemerintah untuk mengklasifikasikan informasi publik menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib disediakan. Dampak lainnya adalah semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan anggaran pemerintah, maupun pembangunan harus diketahui oleh publik, termasuk juga isi keputusan dan cara pengambilan keputusan kebijakan publik serta informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan publik tersebut beserta hasilnya harus terbuka dan dapat diakses oleh publik, sehingga ada konsekuensi bahwa aparat pemerintahan atau badan publik harus bersedia secara terbuka dan jujur memberikan informasi yang dibutuhkan publik, hal seperti ini bagi sebagian atau mungkin seluruhnya dari aparat pemerintah atau badan publik merupakan hal yang belum atau tidak terbiasa untuk dilakukan. Akan tetapi implikasi ini beserta konsekuensinya tetap harus dihadapi sejalan dengan penerapan Undang-Undang KIP ini.

B. Saran

1. Mengingat Informasi publik merupakan hak setiap masyarakat untuk mendapatkannya maka diharapkan pemerintah untuk dapat menyediakan informasi publik secara terbuka dan

mudah diakses oleh seluruh masyarakat, oleh karena mempunyai kewenangan untuk itu berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

2. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi, maka perlu kiranya pemerintah membuat suatu sistem informasi publik yang dapat memberikan informasi pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah dan aparat sipil negara harus benar-benar siap menyediakan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli HM, Suharno, *Keterbukaan dan Keadilan Indonesia*, PT Ghalia, Bandung 2006.
- Faisal Ahmad & Tanti Budi Suryani, Klientelisme dan Praktik Akses Informasi di NTT Dalam Majalah *Prisma* Edisi Masyarakat Terbuka Indonesia Vol 30, LP3ES, Jakarta, 2010.
- Hasibuan SP Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Bumi Aksara, 2012.
- Isdiyanto Yuli Ilham, *Rekonstruksi Hukum & Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Kristiyanto Eko Noer, Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* ISSN 1410-5632 Vol 16 No 2 Juni 2016.
- Mangkunegara Prabu Anwar A.A, *Evolusi Kinerja SDM*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum Perdana Media Group*, Jakarta, 2009.
- Nath Abdulkali Usman, *Implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kip Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik*, Universitas Kristen Petra, Surabaya, 2010.
- Nugroho R, *Public Policy*, PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Poewadaminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Nasional, Jakarta, 1993.
- Rasyid Ryaas, *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam*

- Pembangunan Administrasi di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2013.
- Santosa M.A, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*,. ICEL, 2001.
- Susanto Harry Eko, *Keterbukaan Informasi Publik dan Pemanfaatannya dalam Upaya Pencitraan Positif Polri*, 2010
- Sjoraida Fatimah Diah, Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Sosiohumaniora* Volume 18 No 3 November 2015.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Radja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Thaib Dahlan, *Transparansi dan Pertanggungjawaban Tindakan Pemerintah*, disampaikan dalam *Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945*, diselenggarakan oleh BPHN, 2006.
- Tjandra R Willy, *Praksis Good Governance*, Pondok Edukasi, Yogyakarta, 2006.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Widodo Joko, *Good Governance, Telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, 2011.